

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa sekarang ini, dunia usaha khususnya usaha kecil dan mikro, banyak dihadapkan kendala dalam pengembangan usaha, terutama pada aspek permodalan. Pengusaha kecil dan mikro sulit mengakses modal ke bank umum, dan bank umum pun tidak menjangkau usaha kecil mikro. Sementara itu lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih sangat terbatas untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro. Dalam kondisi seperti itu, tumbuh subur para rentenir.<sup>1</sup> Sehingga banyak masyarakat yang mencari jalan pintas demi mendapatkan modal dengan cara mudah dan cepat tanpa memperhitungkan dampak akibat dan status aturan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> <http://bmtbinama.co.id/>, di unduh pada 19 September 2019, pukul 10.45 WIB.

Untuk menyikapinya diperlukan transformasi nilai-nilai keIslaman ke dalam bentuk suatu institusi atau lembaga keuangan Islam, guna menanggulangi atau menghindari riba dengan pola atau regulasi yang dimilikinya. Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi dengan syarat prinsip syariat Islam. Dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga. Di Indonesia sendiri ini sudah banyak berdiri jenis-jenis lembaga keuangan syariah, diantaranya seperti asuransi syariah, koperasi syariah, BMT (*baitul maal wa tamwil*) yang keberadaanya semakin eksis dan berkembang.<sup>2</sup>

Seperti lembaga keuangan konvensional lainnya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi, di antaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), h. 108.

menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana. Perbedaan antara dua lembaga tersebut adalah jika pada lembaga keuangan konvensional sebagian besar operasionalnya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan pemberian bunga yang menarik, suatu hal yang tidak ada pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik di antaranya: Peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah.

Sebagaimana dikatakan Syed Nawab Haider Naqwi bahwa dari postulat-postulat etik dasar Islam setidaknya ada lima sasaran kebijakan yang bisa ditarik, yaitu kebebasan individual, keadilan distributif, pertumbuhan ekonomi, pendidikan universal (untuk umum) dan peluang kerja

maksimum.<sup>3</sup> Selain anjuran investasi, islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memasuki pintu usaha yang ia kehendaki sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan hatinya dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Di satu segi ajaran Islam hendak mendorong umatnya untuk berprestasi termasuk dalam bidang ekonomi, namun di segi lain islam setara dengan muatan etika, termasuk etika ekonomi dan business serta hukum menurut Islam.<sup>5</sup>

Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah, dan semakin bertumbuh kembangnya masing-masing lembaga tak pelak menghasilkan suatu persaingan yang menuntutnya untuk terus berinovasi dan bekerja dengan professional. Dalam hal ini tentu para pejabat maupun pekerja dituntut untuk selalu bekerja keras, bekerja secara cerdas dan bekerja secara ikhlas dan arif. Disamping itu para manajernya harus mempunyai jiwa entrepreneur tinggi dan berompeten dalam bidangnya.

---

<sup>3</sup> Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 126.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 72.

<sup>5</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 81.

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik dilevel nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi diIndonesia.<sup>6</sup>

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.<sup>7</sup>

BMT tidak digerakkan dengan motif labasemata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau

---

<sup>6</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 1.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 73.

akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Seiring terjadinya transaksi dilembaga keuangan disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai dana dan kelompok yang membutuhkan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri. Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank di Indonesia memang masih dikatakan belum lama. Namun, perkembangan dan pertumbuhan industri ini terus menunjukkan angka yang terus meningkat. Ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya bertransaksi dengan prinsip syariah. Sampai saat ini tercatat ada 11 BUS, 141 BPRS, 16 UUS, dan masih ada LKS nonbank lainnya, bahkan jumlah BMT sudah menembus angka 4000.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan

syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, dan Obligasi Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, dan Badan Wakaf. Bahkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.<sup>8</sup>

Konsep *Baitul Maal wa Tamwil* sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Cikal bakal lembaga baitul maal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu Bakar ashShiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sehingga menjadi lembaga yang regular dan permanen.<sup>9</sup>

Pendirian lembaga *baitul maal* ini dipusatkan di Madinah dengan pembukaan cabang-cabangnya di tiap ibukota

---

<sup>8</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, h. 33.

<sup>9</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 91.

provinsi. Di Indonesia sendiri, sejarah BMT dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>

Tujuan umum yang ingin diketahui oleh Bappenas adalah untuk memperbaiki sistem lembaga keuangan perdesaan sehingga dapat melayani usaha kecil dari golongan

---

<sup>10</sup> <http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/>, diunduh pada tanggal 19 September 2019, pukul 12.30 WIB

masyarakat miskin pedesaan yaitu dengan membangun hubungan antara Bank Syariah dengan kopontren yang berupa BMT.<sup>11</sup>

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana *non-profit*, seperti zakat, infak, dan sedekah. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial).<sup>12</sup>

*Baitu Tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan

---

<sup>11</sup> Anonim, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah: Perjalanan dan Gerakan BMT di Indonesia (Baitul Maal wat Tamwil)* (Jakarta: PINBUK, 2000), h. 259.

<sup>12</sup> Hertanto Widodo, dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 81.

demikian, BMT memiliki peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Dalam operasinya BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.<sup>13</sup>

BMT Niaga Utama didirikan pada tahun 2012, modal awal kita hanya 100 juta, alhamdulillah sekarang omzetnya sudah lebih dari 2 miliar rupiah dan punya tiga Kantor Cabang di Kabupaten Karawang, periode selanjutnya bisa membuka kantor Cabang yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian tumbuh cukup pesat di BMT Niaga Utama itu sendiri. Artinya, BMT Niaga Utama berhasil memberdayakan masyarakat sekitar dengan produk-produk yang dimiliki.

Salah satu produk dari BMT Niaga Utama adalah Pinjaman Kebajikan. Pinjaman ini merupakan bentuk dari kepedulian BMT terhadap pengusaha kecil berpotensi dengan tidak membebankan jaminan terhadap pengusaha tersebut. Pinjaman yang lebih sering dikenal dengan pinjaman al-qardh

---

<sup>13</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22.

ini adalah pembiayaan yang bersifat sosial, bukan komersial. Hal ini karena memang arti dari akad al-qardh adalah akad pinjam-meminjam antara dua pihak dengan pengembalian tanpa ada tambahan. Jadi, peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan,<sup>14</sup> seperti mengutang uang Rp. 2,- akan dibayar Rp. 2,- pula.<sup>15</sup> BMT akan memberikan dananya kepada nasabah yang sudah memenuhi syarat untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan produktif. Tentunya, tidak semua nasabah mendapatkan pinjaman ini. Hanya nasabah miskin potensial yang bisa merasakan fasilitas ini.

Dalam pemberian pinjaman, BMT Niaga Utama memperhatikan beberapa prinsip pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 5 C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. BMT juga tidak hanya memberikan dananya kepada pengusaha kecil tersebut, tetapi BMT Niaga

---

<sup>14</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketannya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 51.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 293.

Utama Karawang juga melakukan pembinaan terhadap pengusaha peminjam. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha-pengusaha kecil tersebut dapat mengelola dana tersebut dengan baik, agar pengusaha menghasilkan laba yang optimal. Sampai tahun 2017, tercatat sebesar 32 juta dana yang dikeluarkan untuk Pinjaman *al-qardh* ini. Kemudian timbul permasalahan, apakah dengan angka 32 juta, BMT sudah mengoptimalkan dananya untuk pembiayaan ini karena melihat BMT yang tidak memiliki modal sebesar bank untuk dapat memberikan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Optimalisasi Akad Qardhul Hasan (Studi di BMT Niaga Utama Karawang)”***

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan ini lebih fokus dan tidak meluas dari yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan berikut:

1. Perspektif hukum Islam terhadap sumber dana pada produk *Qardhul Hasan* di BMT Niaga Utama.
2. aplikasi yang digunakan BMT Niaga Utama untuk menghimpun dana *Qardhul Hasan*, mungkin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.

### **C. Perumusan Masalah**

Rumusan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh BMT Niaga Utama Karawang dalam mengoptimalkan Pinjaman Kebajikan *Qardhul Hasan*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek yang dilakukan di BMT Niaga Utama Karawang dalam mengelola dana *Qardhul Hasan* ?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui usaha yang digunakan oleh BMT Niaga Utama Karawang dalam mengoptimalkan Pinjaman Kebajikan (*Qardhul Hasan*).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam di BMT Niaga Utama Karawang dalam menghimpun dana *Qardhul Hasan*.

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah:

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan akad *qardhul hasan*.
  - b. Menambah literatur keilmuan yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara pembiayaan-pembiayaan yang ada.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan gambaran mengenai pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* yang dilaksanakan oleh BMT.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

### **1. Jurnal Ilmiah**

Jurnal ilmiah pertama yang terkait dengan penelitian saat ini adalah jurnal dengan judul “Ekonomi Sedekah” oleh Yusuf Wibisono dalam Jurnal Ekonomi Islam. Kesimpulan dari jurnal ini adalah secara umum terdapat dua ketentuan syariat Islam terkait sedekah atas harta. Pertama adalah sedekah wajib yaitu zakat. Sedekah kedua adalah sedekah sunnah (sukarela). Sedekah sunnah ini merupakan bentuk altruisme tertinggi dalam Islam karena ia bersifat sukarela, tanpa paksaan, tanpa ketentuan, dilakukan dalam kondisi susah ataupun senang, malam dan siang hari, sembunyi -sembunyi ataupun terang-terangan. Dalam Islam, sedekah sukarela ini memiliki banyak bentuk seperti infaq, sedekah jariyah, dan wakaf. Lebih dari itu, sedekah juga tidak hanya berdimensi sosial, namun juga ekonomi-

bisnis. Maka dalam skema pembiayaan Islam kita mengenal qardhul hasan, di mana pemilik modal dianjurkan untuk meminjamkan modal kepada pengusaha tanpa mengharapkan bagi hasil. Bahkan jika yang orang berutang tersebut kesulitan membayar, dianjurkan untuk memberi toleransi, bahkan merelakan sebagian atau keseluruhan piutang tersebut.<sup>16</sup>

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dalam fokus kajian. Pada jurnal, hanya dijelaskan secara umum mengenai *qardh*, sedangkan penelitian sekarang dipersempit mengenai optimalisasi dana *Qardhu Hasan*.

Jurnal kedua adalah jurnal oleh Firdaus Furywardana dengan judul “Evaluasi *Non Performance Loan* (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah qardhul hasan merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Misi

---

<sup>16</sup> Yusuf Wibisono, “*Ekonomi Sedekah*,” Jurnal Ekonomi Islam (April, 2012).

sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. *Qardhul hasan* menggunakan penilaian 2 C dan 2 P pada pemberian pinjaman, karena penerima qardhul hasan merupakan pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbatas modal, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan finansial maupun pengelolaan usahanya.<sup>17</sup>

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dalam bidang yang dikaji. Pada jurnal, dibahas mengenai evaluasi NPF, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang optimalisasi. Selain itu, dari segi subjek penelitian, yang menjadi subjek penelitian terdahulu adalah bank, sedangkan subjek penelitian sekarang adalah BMT.

## 2. Penelitian Lain

Penelitian pertama adalah penelitian dengan judul “Manajemen *Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha

---

<sup>17</sup> Firdaus Furywardana, “Evaluasi *Non Performance Loan (NPF)* Pinjaman *Qardul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta),” *Jurnal Ekonomi Islam* (Juli, 2008).

Kecil Menengah di BAZ Kota Depok” oleh Suhendri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah langkahlangkah dalam pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Penelitian ini juga dipaparkan mengenai hambatan dalam pemberian pembiayaan, yaitu kurangnya pemasukan yang menghambat program, kurang ketat dalam pelaksanaan survey, peminjam yang menyalahgunakan kepercayaan BAZ, kurangnya kesadaran peminjam dalam pengembalian dana, kurang maksimal dari segi pengawasan, dan kurang pengalaman dari peminjam.<sup>18</sup>

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu mengkaji mengenai manajemen pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang optimalisasi. Selain itu, dari segi subjek penelitian, yang menjadi subjek penelitian terdahulu adalah

---

<sup>18</sup> Suhendri, “*Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok*,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

lembaga zakat, sedangkan subjek penelitian sekarang adalah BMT.

Selanjutnya, penelitian yang terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfha dengan judul penelitian “Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yakni konsep dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang bersifat nirlaba yang diberikan kepada anggota atau mitra tanpa penetapan nisbah bagi hasil tetapi hanya dengan pengembalian pokok pembiayaannya saja. Dari penelitian yang dilakukan dalam periode 2006-2010, dana yang terkumpul selalu meningkat, ini dilihat dari hasil data pertumbuhan pembiayaan dana *qardhul hasan*. Berdasarkan laporan keuangan sederhana BMT BUS, setiap tahunnya BMT menyalurkan dana kepada 8 asnaf. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan tersebut tergolong efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Maria Ulfha, “Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012).

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu mengkaji mengenai efektifitas pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Optimalisasi Akad Qadhul Hasan*.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Salah satu bentuk fungsi sosial BMT adalah pelayanan *Qardhul hasan*, sebuah aktivitas ekonomi yang tidak asing ditemui dalam kehidupan sehari-hari. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible ( yaitu barang yang dapat di perkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya ).

Secara etimologi kata Qardh berasal dari kata qaradha yang berarti memotong, dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Sedangkan Al-Hasan artinya baik, apabila digabungkan Qardhul hasan berarti pinjaman yang baik. Dalam menjelaskan Qardhul hasan para ahli fiqh

muamalah menggunakan istilah Qard, karena istilah Qardhul hasan tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah, meskipun demikian Qard yang dimaksud oleh mereka itulah Qardhul Hasan.<sup>20</sup>

Adapun secara terminologi muamalah (ta'rif) muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.<sup>21</sup>

#### 1. Landasan Syariah

Transaksi qardhul hasan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ijma Ulama. Adapun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”

##### a. Al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  
 “ *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya*

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001 ), h. 131.

<sup>21</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ( Yogyakarta: UII Press 2000 ), h. 147.

*berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”*  
(QS. Al-Hadid : 11)<sup>22</sup>

Yang menjadi landasa dalil dalam ayat ini adalah umat manusia diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, manusia juga diseru untuk meminjamkan sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

#### b. Al-Hadist

Landasan Qardhul Hasan dalam hadis nabi di antaranya adalah yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah Nabi bersabda:<sup>23</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى  
بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ  
فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالُوا لِأَنَّ  
السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

<sup>22</sup> Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang Selatan: 2019), h. 537.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 132.

*Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."* (HR. Ibnu Majjah)

Hadist di atas menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan harta orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah lebih banyak dari orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjam kecuali jika benar-benar membutuhkan. Hadits ini juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

#### c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa Qard atau Qardhul hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu

bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.<sup>24</sup>

Menurut sifat dan jenis data, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata –kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan/studi lapangan. Artinya, peneliti terjun langsung

---

<sup>24</sup> Ety Rochaety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), h. 17.

<sup>25</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 92.

ke lokasi penelitian untuk mengambil data atau dengan kata lain studi langsung di tengah kehidupan nyata.

### 3. Kriteria Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama.<sup>26</sup> Data ini diperoleh dari teknik observasi dan wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua seperti laporan keuangan, data statistik dari badan tertentu, dan lain -lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Di sini, peneliti secara langsung melakukan pengamatan mengenai produk Pinjaman Kebajikan (*Al-Qardh*).

---

<sup>26</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, h. 168-169.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.<sup>27</sup> Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan dengan karyawan BMT Niaga Utama Karawang.

c. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti laporan keuangan, arsip, teori, pendapat, hukum, dan lain-lain.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur, dan laporan-laporan mengenai masalah yang dibahas. Studi pustaka dilakukan untuk

---

<sup>27</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, h. 179.

<sup>28</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h.172.

mendapatkan data tentang optimalisasi, *al-qardh*, dan BMT.

#### 5. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah BMT Niaga Utama yang bertempat di Ruko Perumnas Blok, I No. 26 Sukaluyu, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapat kemudian diolah agar menjadi hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data dimulai dari menulis kembali hasil wawancara ke lembar baru agar tersusun secara sistematis. Kemudian hasil tersebut dirangkum agar mendapatkan poin-poin penting dari penelitian. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu cara analisis dengan

mendeskripsikan data yang telah terkumpul dalam bentuk kata-kata tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum.

## **I. Sistematika Penulisan Penelitian**

Sistematika yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penelitian ini, yaitu:

***Bab Kesatu, Pendahuluan***, Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

***Bab Kedua, Landasan Teori Tentang Optimalisasi Al-Qardh*** Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian yang diambil. Dalam bab ini, dipaparkan secara gamblang mengenai hukum Islam, *Al-Qardh*.

***Bab Ketiga, Gambaran Umum BMT Niaga Utama Karawang***, Bab ini adalah gambaran umum tentang *Baitul Maal wa Tamwil* dan profil BMT Niaga Utama, yaitu Sejarah

Singkat, Visi dan Misi, Produk Layanan, serta Struktur Organisasi dan Pengelola.

***Bab Keempat, Hasil Penelitian Dan Analisis***, Bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat mengenai tinjauan hukum *Qardhul Hasan*, dan Strategi Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Qardhul Hasan*).

***Bab Kelima, Penutup***, Bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran